



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Bantahan antara:

SUHATI, bertempat tinggal di Kp. Pengabetan Barat RT 002 RW 002, Desa Selomukti, Kecamatan Melendingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Yadi, S.H., C.L.A., dan Wahyu Debat Saputro, S.H. Para Advokat yang berkantor di Kampung Karang Anyar Timur, RT 002 RW 001, Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2024, sebagai **Pembantah**;

Melawan

- DODO SUHARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma No.72, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Terbantah I**;
- ISNAINI AMIN**, bertempat tinggal di Kp. Pengabetan Barat RT 002 RW 002, Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Terbantah II**;
- ARBAIYAH**, bertempat tinggal di Kp. Pengabetan Barat RT 002 RW 002, Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Terbantah III**;
- SANATI**, bertempat tinggal di Kp. Pengabetan Barat RT 002 RW 002, Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Terbantah IV**;
- HAJI SIRAT RUSTAM**, bertempat tinggal di Kp. Semek Sawu, RT 002 RW 003, Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Terbantah V**;
- H. ACHMAD KUSAERI ALIAS P. HOSAIRI ANGWAR**, bertempat tinggal di RT 002, Desa Trebungan, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Terbantah VI**;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR CQ. BUPATI SITUBONDO CQ. CAMAT MLANDINGAN CQ. KEPALA DESA SELOMUKTI, berkantor di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Terbantah VII**;

8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR CW. BUPATI SITUBONDO CQ. CAMAT MLANDINGAN, berkantor di Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Terbantah VIII**;

9. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAWA TIMUR CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO, berkantor di Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Terbantah IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 21 Juni 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit telah mengajukan Bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Dasar Hukum Dan Pilihan Forum Pengajuan Gugatan;

1. Bahwa gugatan Perlawanan terhadap Eksekusi ini berdasarkan Pasal 195 ayat (6) dan ayat (7) HIR. "Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang melaksanakan Ekekusi."

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



2. Dalam gugatan ini merujuk kepada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tentang Asas Actor Sequitur Forum Rei yang mana pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan tempat tinggal tergugat, dimana yang dimaksud tempat tinggal tergugat menurut hukum meliputi :-

- Tempat kediaman; atau
- Tempat alamat tertentu; atau
- Tempat kediaman sebenarnya.

Maka dalam hal ini Pelawan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Situbondo dikarenakan sepengetahuannya Terlawan Beralamat di Jalan Wijaya Kusuma No. 72, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, 68312;

B. Objek Perlawanan/ Bantahan.

Bahwa yang menjadi objek Perlawanan dalam Perkara Perlawanan aquo adalah Perkara Eksekusi Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 6/Pdt.Eks/2024/PN.Sit.

C. Tentang Uraian Fakta Hukum Yang Menjadi Alasan Gugatan.

1. Bahwa PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I adalah pemilik sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.578, pemegang Hak atas nama SUHATI berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Situbondo tanggal 07 Mei 2007 Nomor 113 dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2007 Nomor 127 luas tanah 4.410 M2;
2. Bahwa PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I dari semenjak terjadinya jual-beli pada tahun 1980 sampai sekarang yang mengerjakan dan mengelola tanah sawah tersebut adalah DJAMHURI al. H. AMIN kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya yang bernama SUHATI;
3. Bahwa tanah sawah yang menjadi Objek Eksekusi selain dikuasai juga dikelola PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I, juga yang membayar pajaknya sampai saat ini. Sementara TERLAWAN I yang sebelumnya sebagai PENGGUGAT tidak pernah menguasai dan membayar pajaknya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



4. Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I adalah tanah yang dibeli oleh orang tuanya bernama DJAMHURI al. H. AMIN dari H. ACHMAD KUSAIRI yang tercatat dalam Petok nomor: 2203, Persil 123. Klas S.I. seluas 0,440 Ha (4420 M2) yang disaksikan oleh Kepala Desa Selomukti P. ANWAR (Menjabat dari tahun 1976 - 1982, Carik I - KUSNOTO, Carik - P. HATATIK yang dibenarkan oleh H. SIRAT RUSTAM dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Selokan
Sebelah Timur : Djamhuri
Sebelah Selatan : Sawah Rukajja
Sebelah Barat : Selokan

Bukti jual-beli ini dibuat di Desa Selomukti pada Tanggal 11 Oktober 1980 yang kemudian dikonversi melalui PRONA, kemudian bukti tersebut difile dalam warkah tanah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo, Sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No.578, pemegang Hak atas nama SUATI atau SUHATI berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Situbondo tanggal 07 Mei 2007 Nomor 113 dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2007 Nomor 127 luas tanah 4.410 M2;

5. Bahhwa TERLAWAN I yang sebelumnya sebagai PENGGUGAT dalam Posita gugatannya perkara perdata nomor : memiliki sebidang tanah sawah terletak di Desa Selomukti obyek eksekusi berdasarkan Akta Jual-beli tanggal 27 Agustus 1985, Nomor: 8/JB/MLD/VIII/PPAT/1985 dan Sertifikat Hak milik No.96/ Selomukti.

6. Bahwa alasan PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I melakukan PERLAWANAN terhadap Perkara Eksekusi Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 6/Pdt.Eks/2024/PN.Sit. Adalah :

- Sebab DJAMHURI al. H. AMIN (Orang Tua) PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I melakukan Jual-beli pertama dengan H. ACHMAD KUSAERI al. P. HOSAIRI ANGWAR /TERLAWAN VI yang sebelumnya sebagai TERGUGAT VI pada Tanggal 11 Oktober 1980 yang kemudian dikonversi melalui PRONA Sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No.578, pemegang Hak atas nama SUHATI /PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu diketahui karena sampai saat ini PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I memiliki bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No.578, pemegang Hak atas nama SUHATI berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Situbondo tanggal 07 Mei 2007 Nomor 113 dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2007 Nomor 127 luas tanah 4.410 M2 atas tanah sawah Eksekusi tersebut yang sah, yang belum ada Pembatalan dari Pengadilan;
- 7. Bahwa seharusnya TERLAWAN I yang sebelumnya sebagai PENGGUGAT melakukan Upaya hukum untuk pembatalan Sertipikat Hak Milik No.578, pemegang Hak atas nama SUHATI (PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I) berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Situbondo tanggal 07 Mei 2007 Nomor 113 dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2007 Nomor 127 luas tanah 4.410 M2; melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- 8. Bahwa mulai dari Putusan Tingkat Pertama hingga Putusan Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tidak ada satupun dalam amar putusan yang menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 578, pemegang Hak atas nama SUHATI berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Situbondo tanggal 07 Mei 2007 Nomor: 113 dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2007 Nomor 127 luas tanah 4410 M2 milik PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I yang menyatakan sertipikat tersebut tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena itu secara Hukum Sertipikat Hak Milik No. 578 masih sah secara hukum;
- 9. Bahwa dalam Putusan Perkara nomor: 54/Pdt.G/2012/PN.Sit. sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali(PK) alasan PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I melakukan Perlawanan dalam amar putusannya tidak ada perintah untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 578, pemegang Hak atas nama SUHATI berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Situbondo tanggal 07 Mei 2007 Nomor: 113 Surat Ukur tanggal 21 Juni 2007 Nomor 127 luas tanah 4410 M2. milik PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I dan yang menyatakan sertipikat tersebut tidak sah dan batal demi hukum. oleh karena itu secara Hukum Sertipikat Hak Milik No. 578 sah secara hukum milik dari PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa hingga saat ini tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 578, pemegang Hak atas nama SUHATI berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Situbondo tanggal 07 Mei 2007 Nomor 113 dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2007 Nomor 127 luas tanah 4.410 M2, batal atau tidak sah secara Hukum;
11. Maka Sertipikat Hak Milik No. 578, pemegang Hak atas nama SUHATI berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Situbondo tanggal 07 Mei 2007 Nomor 113 dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2007 Nomor 127 luas tanah 4.410 M2, masih berlaku dan Sah Secara Hukum;
12. Bahwa TERLAWAN I yang sebelumnya sebagai PENGGUGAT dalam gugatannya Posita poin 1 halaman 2 Perkara No. 54/Pdt.G/2012/PN.Sit, mengakui memiliki tanah obyek tanah sawah eksekusi berdasarkan Akta Jual-beli tanggal 27 Agustus 1985 Nomor. 8/JP/MLD/VIII/PPAT/1985 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 96/Desa Selomukti yang dibeli dari H. ACHMAD KUSAERI al. P. HOSAIRI ANGWAR TERLAWAN VI yang sebelumnya sebagai TERGUGAT VI;
13. Bahwa TERLAWAN II, III, dan IV yang sebelumnya sebagai TERGUGAT II, III dan IV adalah ahli waris dari DJAMHURI al. H. AMIN yang juga digugat oleh TERLAWAN I yang sebelumnya sebagai PENGGUGAT. Padahal faktanya, TERLAWAN II, III, dan IV dari dulu sampai Objek Sengketa di sidangkan di Pengadilan Negeri Situbondo Perkara No. 54/Pdt.G/2012/PN.Sit, tidak pernah mengerjakan tanah sawah yang disengketakan. Sedangkan TERLAWAN II, III, dan IV yang sebelumnya sebagai TERGUGAT II, III dan IV posisinya hanya sebagai saudara kandung dari TERLAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I. Sehingga sangat jelas bahwa gugatan TERLAWAN I yang sebelumnya sebagai PENGGUGAT, tidak ada Relevansinya;
14. Bahwa HAJI SIRAT RUSTAM, TERLAWAN V yang sebelumnya sebagai TERGUGAT V dalam posita 6 dan 7, halaman 3 Perkara No. 54/Pdt.G/2012/PN.Sit yang menyatakan bahwa 'setelah jual-beli tanah sawah sengketa antara TERLAWAN I yang sebelumnya sebagai PENGGUGAT dengan H. ACHMAD KUSAERI al. P. HOSAIRI ANGWAR, TERLAWAN VI yang sebelumnya sebagai TERGUGAT VI telah terjadi, ternyata tanah sawah sengketa dalam penguasaan HAJI SIRAT

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM, TERLAWAN V yang sebelumnya sebagai TERGUGAT V. Karena Perbuatan Hukum Gade, sehingga dengan alasan tersebut TERLAWAN I yang sebelumnya sebagai PENGGUGAT memberikan kesempatan kepada TERLAWAN V yang sebelumnya sebagai TERGUGAT V dan TERLAWAN VI yang sebelumnya sebagai TERGUGAT VI untuk menyelesaikan secara baik-baik masalah Gade Tanah Sawah Sengketa tersebut.' Bahwa kemudian tanpa alas hak yang benar dan melawan Hukum Tanah Sawah Sengketa oleh TERLAWAN V yang sebelumnya sebagai TERGUGAT V dijual kepada orang bernama H. AMIN (almarhum) yaitu orang tua dari Pelawan I yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I, TERLAWAN II,III dan suami TERLAWAN IV yang sebelumnya sebagai TERGUGAT II,III dan suami TERLAWAN IV Masing-masing bertempat tinggal di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo dan di atas namakan anaknya yang bernama SUHATI (PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I) sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 578/Desa Selomukti dengan bantuan TURUT TERLAWAN I, II dan III yang sebelumnya sebagai TURUT TERGUGAT I, II dan III. Sedangkan faktanya dalam Jawaban dan Pernyataan TERLAWAN V yang sebelumnya sebagai TERGUGAT V, menyebutkan dan atau mengatakan tidak pernah menguasai tanah sawah yang disengketakan oleh TERLAWAN I yang sebelumnya sebagai PENGGUGAT atau Kuasa Hukumnya terkait dengan masalah tersebut TERLAWAN V yang sebelumnya sebagai TERGUGAT V hanya sekedar mengetahui bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah yang dijual oleh H. ACHMAD KUSAERI al. P. HOSAIRI ANGWAR (TERLAWAN VI yang sebelumnya sebagai TERGUGAT VI) kepada DJAMHURI al. H. AMIN al. P.SUHATI. yang disaksikan oleh Kepala Desa Selomukti P.ANWAR (Menjabat dari tahun 1976 - 1982, Carik I - KUSNOTO, Carik - P. HATATIK dari Petok nomor: 2203, Persil 123. Klas S.I. seluas 0,440 Ha (4420 M2). Oleh karena itu TERLAWAN V yang sebelumnya sebagai TERGUGAT V adalah sangat tidak beralasan atau Bohong;

15. Bahwa H.ACHMAD KUSAERI al. P. HOSAIRI ANGWAR (TERLAWAN VI yang sebelumnya sebagai TERGUGAT VI) melakukan Jual-beli pertama dengan DJAMHURI al. H. AMIN (Orang Tua) PELAWAN yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sebagai TERGUGAT I pada Tanggal 11 Oktober 1980 yang kemudian dikonversi melalui PRONA Sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No.578, pemegang Hak atas nama SUHATI PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I;

16. Bahwa H.ACHMAD KUSAERI al. P. HOSAIRI ANGWAR (TERLAWAN VI yang sebelumnya sebagai TERGUGAT VI) melakukan Jual-beli kedua dengan TER-LAWAN I yang sebelumnya sebagai PENGGUGAT pada tanggal 27 Agustus 1985 Nomor : 8/JP/MLD/VIII/PPA/1985;

17. Bahwa Jual beli antara yang pertama dengan yang kedua jelas tahun terjadinya jual beli itu berbeda. Oleh karenanya H.ACHMAD KUSAERI al. P. HOSAIRI ANGWAR (TERLAWAN VI yang sebelumnya sebagai TERGUGAT VI) melakukan Jual-beli 2 kali dan itu adalah melanggar HUKUM;

Berdasarkan uraian-uraian di atas kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Perlawanan PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I atas Eksekusi Nomor: 6/Pdt.G/2012/PN.Sit.
2. Menyatakan bahwa Eksekusi Nomor: 6/Pdt.Eks/2024/PN.Sit dapat ditunda atau dibatalkan hingga keluar putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan Sah menurut hukum bahwa tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 578, pemegang Hak atas nama SUHATI berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Situbondo tanggal 07 Mei 2007 Nomor 113 dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2007 Nomor 127 luas tanah 4.410 M². Adalah milik PELAWAN yang sebelumnya sebagai TERGUGAT I.
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa TERLAWAN I yang sebelumnya sebagai PENGGUGAT tidak berhak untuk menguasai dan memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 96/Desa Selomukti.
5. Menghukum TERLAWAN I yang sebelumnya sebagai PENGGUGAT untuk mengembalikan dan menyerahkan Sertipikat Hak

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 96/Desa Selomukti. Kepada KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO.

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal 01 Juli 2024, Pembantah datang menghadap kuasanya di persidangan begitu juga Terbantah I dan Kuasa Terbantah IX datang menghadap di persidangan sedangkan Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VII, dan Terbantah VIII tidak hadir dipersidangan atau mengirimkan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak hadirnya ternyata, tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal 08 Juli 2024, Pembantah datang menghadap kuasanya di persidangan begitu juga Terbantah I dan Kuasa Terbantah IX datang menghadap di persidangan sedangkan Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VII, dan Terbantah VIII tidak hadir dipersidangan atau mengirimkan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak hadirnya ternyata, tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal 15 Juli 2024, Pembantah datang menghadap kuasanya di persidangan begitu juga Terbantah I dan Kuasa Terbantah IX datang menghadap di persidangan sedangkan Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VII, dan Terbantah VIII tidak hadir dipersidangan atau mengirimkan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak hadirnya ternyata, tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya yaitu tanggal 05 Agustus 2024 dan seterusnya, Pembantah datang menghadap kuasanya di persidangan begitu juga Terbantah I datang menghadap di persidangan sedangkan Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VII, Terbantah VIII dan Terbantah IX tidak hadir dipersidangan atau

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak hadirnya ternyata, tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah; Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya para Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VII, Terbantah VIII dan Terbantah IX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui upaya Mediasi dan dengan kesepakatan para pihak menunjuk I Made Muliarta, S.H. sebagai mediator dengan penetapan tertanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terbantah I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Pembantah tersebut Terbantah I bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Pembantah tersebut, Terbantah I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Terbantah I:

A. Objek Perlawanan

Bahwa yang menjadi objek perlawanan mengulang Keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, yaitu Keputusan :

1. PN Situbondo NO.54/PDT.G/2012/PN.SIT
2. Pengadilan Tinggi No. 354/PDT/2012/PT.SBY
3. Kasasi MA No. 2379K/PDT/2015
4. Peninjauan Kembali No. 879PK/PDT/2018
5. Keempat instansi semuanya memutuskan memenangkan terlawan (dulu Penggugat)

B. Jawaban/Eksepsi Terhadap Gugatan Pelawan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan yang diajukan adalah Nebis In Idem yaitu mengulang perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Didalam dalil dalil yang diajukan telah diputus dalam sidang sebelumnya. Sedangkan dalil yang diajukan objek, subjek, dan pokok perkara sama.
2. Bahwa jawaban Terlawan I berdasar Keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - a. Menyatakan sah jual beli tanah objek sengketa antara penggugat dengan Tergugat VI sebagaimana Akta No.8/JB/MLD/VIII/PPAT/1985 tertanggal 27 Agustus 1985
 - b. Menyatakan secara hukum bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat
 - c. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum.
 - d. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan polisi dan atau alat Negara lainnya.
3. Bahwa SHM No. 578 Tanggal 7 Mei 2007 An Suhati yang digunakan sebagai gugatan atau perlawanan dalam persidangan sebelumnya SHM tersebut diabaikan karena cara proses pembuatannya bermasalah dengan bukti bermasalah melalui kecurangan. Sebab pembuatannya sudah tahu bahwa tanah sengketa tersebut sudah bersetipikat dengan No. 96 Desa Silomukti Tahun 1980 sedangkan oleh pelawan SHM sertifikat Prona aitu SHM 578 tanggal 7 Mei 2007. Jadi selisih waktu pembuatannya 27 tahun dengan milik terlawan.
4. Bahwa SHM No. 578 yang dimiliki Suhati yang dijadikan dasar gugatan dalam perkara ini oleh pertanahan SHM 578 An Suhati harus dikembalikan ke BPN atau kepada Dodo Suhartono sebagai pemilik lahan.

Mohon kepada majelis hakim memutus menolak gugatan pelawan. Karena dalil yang digunakan Ne bis In Idem dan tidak melanjutkan persidangan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembantah telah mengajukan replik dan Terbantah I telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil Bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kwitansi Pembelian Tahun 1980, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 140/167/431.504/9.6/2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertipikat No. 578/Selomukti, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 3512-LT-22052024-0036 atas nama Suhati, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhati, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 140/139/431.504.9.6/2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sanati, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, atas nama Suwati, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata No. 54/Pdt.G/2012/PN Sit, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Jawaban Tergugat V atas Replik Penggugat dalam perkara No. 54/Pdt.G/2012/PN Sit, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 07 Juni 2024 atas nama Rustam, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Akta Jual Beli No. 8/JB/MLD/VIII/PPAT/1985, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Nomor: 800/54/431.507.10.2.1/2024, tertanggal 01 April 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Nomor: 21/0330/431.507.2/2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/272/431.504.9.7/2024, tertanggal 27 Maret 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/317/431.504.2/2024, tertanggal 28 maret 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

17. Fotocopy Lampiran Petunjuk Pendaftaran Pertama Hak Milik 578/Desa Selomukti atas nama Pemegang Hak Suati, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti surat P-9 berupa fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata No. 54/Pdt.G/2012/PN Sit tanpa diperlihatkan aslinya, bukti surat P-12 dan bukti surat P-17 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi I. Rahman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pembantah dan Para Terbantah namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pembantah dan Terbantah;
- Bahwa saksi merupakan perangkat desa sejak tahun 1975 hingga 2013.
- Bahwa tempat tinggal saksi jauh dari obyek sengketa
- Bahwa saksi mengetahui letak obyek sengketa yaitu terletak di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berkiut :
 - Sebelah Utara : Selokan
 - Sebelah Timur : Djamhuri
 - Sebelah Selatan : Sawah Rukajja
 - Sebelah Barat : Selokan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



- Bahwa saksi tidak mengetahui jika obyek sengketa ada perkara sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut belum dieksekusi
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa dikuasai oleh Pembantah dan tidak pernah dikuasai orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dokumen kepemilikan obyek sengketa dibuat melalui Prona berdasarkan jual beli obyek sengketa dengan Pembantah yang mengajukan sertipikat objek tersebut melalui Prona sedangkan Terbantah V tidak pernah datang untuk membuat sertipikat melalui pronas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak mengetahui jika obyek sengketa sudah bersertipikat sebelum diajukan pronas;

Saksi II. Abu Hasan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pembantah dan para Terbantah namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pembantah dan para Terbantah;
- Bahwa saksi mengetahui letak obyek sengketa yaitu Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Selokan
 - Sebelah Timur : Djamhuri
 - Sebelah Selatan : Sawah Rukajja
 - Sebelah Barat : Selokan
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa karena saksi mempunyai sawah di dekat obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengenal dengan Terbantah V;
- Bahwa saksi mengetahui masalah dalam obyek sengketa karena diberi tahu oleh Djamhuri orang tua Pembantah;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya obyek sengketa milik Djamhuri kemudian diberikan kepada Pembantah
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Djamhuri;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



- Bahwa saksi mengetahui dulu ada sengketa atas obyek sengketa antara Terbantah VI dengan Terbantah V, dimana Terbantah I belum ada. Saksi tidak mengetahui siapa yang menang dalam perkara sebelumnya atas obyek sengketa
- Bahwa saksi mengetahui jika obyek sengketa ini pernah diperkarakan sebelumnya dengan luas dan batas-batas obyek sengketa yang sama dan tidak mengetahui apakah objek sengketa sudah dieksekusi atau belum
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara sebelumnya atas obyek sengketa;

Saksi III. Junaidi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pembantah dan para Terbantah namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pembantah dan para Terbantah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ulu-ulu air/buruh tani sejak tahun 2007 sampai dengan 2015
- Bahwa saksi mengetahui letak obyek sengketa yaitu Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Selokan
 - Sebelah Timur : Djamhuri
 - Sebelah Selatan : Rukajja
 - Sebelah Barat : Selokan
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa dikuasai oleh Pembantah dan tidak ada pihak lain yang mengakui kepemilikan obyek sengketa selain Pembantah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terbantah V tidak pernah menguasai obyek sengketa
- Bahwa sepengetahuan saksi Pembantah memperoleh obyek sengketa karena Pembantah membeli obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa sudah bersertipikat karena saksi pernah melihat sertipikatnya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor dari Sertipikat obyek sengketa
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa ini sebelumnya pernah diperkarakan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pihak dalam perkara sebelumnya atas obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak-pihak dalam perkara sebelumnya
- Bahwa sepengetahuan saksi Pembantah yang membayar pajak atas obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-3 atas nama Pembantah;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-8 di Kantor Desa Selomukti, saksi dapat melihat bukti surat bertanda P-8 karena saksi sebagai penarik pajak, saksi tidak mengetahui tahun berapa bukti surat bertanda P-8;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti SPPT tahun 2023 atas obyek sengketa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terbantah I Dan Terbantah VI;

Saksi IV. Togiwan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pembantah dan para Terbantah namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pembantah dan para Terbantah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sawah Pembantah tersebut pernah disengketakan dan baru mengetahui beberapa bulan ini;
- Bahwa saksi merupakan pekerja sawah pada sawah milik Pembantah;
- Bahwa saksi bekerja pada sawah milik Pembantah sejak tahun 1980;
- Bahwa tahun ini saksi tidak pernah bekerja pada sawah milik Pembantah;

Menimbang bahwa Terbantah I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 96/Desa Selomukti, atas nama Pemegang Hak P. Hosairi Angwar, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Akta Jual Beli No. 8/JB/MLD/VIII/PPAT/1985, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I -2;
3. Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo Nomor: 92/600.13/35.12/II/2024, tertanggal 17 Januari 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I -3a;
4. Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo Nomor: 190.1/600.13/35.12/III/2024, tertanggal 19 Februari 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I -3b;
5. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata No. 54/Pdt.G/2012/PN Sit, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I -4a;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 359/PDT/2012/PT SBY, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I -4b;
7. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2379 K/PDT/2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I -4c;
8. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 897 PK/PDT/2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.I -4d;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti bertanda T.I-1 berupa fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti bertanda T.I-2 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti bertanda T.I-4a, T.I-4b, T.I-4c, dan T.I-4d berupa fotocopy dari fotocopy sesuai turunan asli putusan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Terbantah I menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Oktober 2024, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait penyebutan para pihak dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim registrasi/pendaftaran gugatan dalam perkara ini sebagaimana klasifikasi perkara perdata dilingkup Peradilan Umum dapat diklasifikasikan sebagai bentuk Gugatan Perdata Bantahan dengan penyebutan para pihak yang berperkara adalah Pembantah dan Terbantah sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung Jo SK Dirjen Badilum Nomor: 2478/DJU/SK/HK00.1/12/2022 tentang Standar Penomoran Perkara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi oleh karena itu dengan sendirinya dari sisi pemaknaan gramatikal terhadap penyebutan kedudukan dari Pelawan dalam Bantahan ini menjadi disebut Pembantah, penyebutan Terlawan menjadi disebut Terbantah dan penyebutan Perlawanan menjadi disebut Bantahan sehingga pemaknaan perubahan tersebut seterusnya akan dituliskan dalam putusan ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Terbantah I yang disampaikan pada saat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas surat Bantahan Pembantah, pihak Terbantah I telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya eksepsinya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Bahwa gugatan yang diajukan adalah *Ne Bis In Idem* yaitu mengulang perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Didalam dalil-dalil yang diajukan telah diputus dalam sidang sebelumnya. Sedangkan dalil yang diajukan objek, subjek, dan pokok perkara sama;

Menimbang, bahwa Terbantah I dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan mengenai ketidakwenangan Hakim baik relatif maupun absolut, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas *Ne Bis In Idem* adalah suatu asas dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang menentukan bahwa "kekuatan suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan pasal 1917 KUH Perdata tersebut dapatlah dinyatakan bahwa untuk menyatakan pengajuan suatu gugatan telah melanggar asas *Ne Bis In Idem* haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat subyek dan obyek perkara yang sama;
2. Terdapat dalil gugatan yang sama;
3. Putusan terdahulu telah memberikan putusan terhadap pokok perkara dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait *Ne Bis In Idem* terdapat Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum *Ne Bis In Idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (*subject*) maupun barang yang disengketakan (*object*) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.";

Menimbang, bahwa memperhatikan subyek perkara yang diajukan dalam perkara ini dibandingkan dengan perkara nomor: 54/Pdt.G/2012/PN.Sit (vide bukti T-4) terlihat bahwa subyek dalam perkara bantahan ini pada pokoknya adalah sama. Hanya saja kedudukan Pembantah dalam perkara terdahulu sebagai Tergugat I. Sedangkan Terbantah I adalah sebagai Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Terbantah II, III, IV, V, dan VI sebelumnya adalah Tergugat II, III, IV, V, dan VI dan untuk Terbantah VII, VIII, IX sebelumnya adalah Turut Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa memperhatikan obyek perkara yang diajukan dalam perkara ini dibandingkan dengan perkara nomor: 54/Pdt.G/2012/PN.Sit (vide bukti T-4) bahwa yang dijadikan obyek sengketa oleh Pembantah adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Selokan
Sebelah Timur : Djamhuri
Sebelah Selatan : Sawah Rukajja
Sebelah Barat : Selokan

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati obyek perkara diatas dapat disimpulkan bahwa obyek perkara dalam perkara *a quo* adalah sama dengan obyek perkara pada perkara nomor: 54/Pdt.G/2012/PN.Sit (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai subyek hukum dan obyek perkara dalam perkara ini adalah sama dengan subyek hukum dan obyek perkara dalam perkara nomor: 54/Pdt.G/2012/PN.Sit (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil dari gugatan terungkap bahwa dalam perkara ini pokok dari dalil gugatan Pembantah adalah berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh Pembantah untuk membatalkan penetapan eksekusi Terbantah I dengan nomor: 6/Pdt.Eks/2024/PN Sit;

Menimbang, bahwa alasan Pembantah melakukan bantahan terhadap perkara eksekusi Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 6/Pdt.Eks/2024.PN Sit pada pokoknya Pembantah mendalilkan bahwa DJAMHURI al. H. AMIN (Orang Tua) Pembantah melakukan jual-beli pertama dengan Terbantah VI pada tanggal 11 Oktober 1980 yang kemudian dikonversi melalui prona sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No.578, Pemegang atas nama SUHATI (Pembantah), kemudian Pembantah mendalilkan bahwa hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sertipikat Hak Milik No.578, pemegang atas nama SUHATI tersebut batal atau tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan permasalahan pokok dalam perkara asal dengan nomor perkara 54/Pdt.G/2012/PN.Sit adalah mengenai sengketa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah sawah yang terletak di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo oleh Terbantah I sebelumnya Penggugat serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembantah dan Terbantah II, III, IV, V, VI yang sebelumnya Tergugat I, II, III, IV, V dan VI karena telah melakukan penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati dalil bantahan dalam surat bantahan Pembantah pada petitum angka 2 yang berbunyi "Menyatakan bahwa Eksekusi Nomor: 6/Pdt.Eks/2024/PN Sit dapat ditunda atau dibatalkan hingga keluar putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap" dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan bantahan yang diajukan oleh Pembantah adalah untuk menghentikan eksekusi yang dimintakan oleh Terbantah I, sehingga pemeriksaan dalam perkara ini adalah terkait dengan penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dengan nomor 6/Pdt.Eks/2024/PN Sit, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan dan tuntutan yang diperiksa dalam perkara ini berbeda dengan perkara asal Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN Sit;

Menimbang, bahwa sekalipun subyek dan obyek dalam perkara Bantahan ini adalah sama dengan perkara asal Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN Sit namun dalil dalam gugatan dan tuntutan yang diperiksa dalam Bantahan ini berbeda dengan perkara asal Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN Sit dengan demikian mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu syarat untuk dapat dinyatakan sebagai *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena salah satu syarat *Ne Bis In Idem* tidak terpenuhi maka terkait eksepsi *Ne Bis In Idem* yang diajukan oleh Terbantah I harus haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Bantahan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek tanah yang menjadi sengketa untuk dieksekusi adalah terletak di Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Timur : Djamhuri

Sebelah Selatan : Sawah Rukajja

Sebelah Barat : Selokan

2. Bahwa objek tanah tersebut pernah dipersengketakan dan diputus dengan putusan pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN Sit jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 354/PDT/2012/PT SBY jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2379K/PDT/2015 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 879PK/PDT/2018;

3. Bahwa Putusan sebagaimana tersebut diatas telah dimintakan permohonan pelaksanaan eksekusi oleh Terbantah I dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 6/Pdt.Eks/2024/PN Sit;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal tersebut diatas untuk menentukan pokok permasalahan antara Pembantah dan Terbantah I dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembantah dalam surat bantahannya mendalilkan pada pokoknya bahwa DJAMHURI al. H. AMIN (Orang Tua) Pembantah melakukan jual-beli pertama dengan Terbantah VI pada tanggal 11 Oktober 1980 yang kemudian dikonversi melalui prona sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No.578, Pemegang atas nama SUHATI (Pembantah), kemudian Pembantah mendalilkan bahwa hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sertipikat Hak Milik No.578, pemegang atas nama SUHATI batal atau tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Terbantah I dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa sebagaimana telah diputus dalam perkara perdata Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN Sit jo Nomor: 354/PDT/2012/PT SBY jo Nomor: 2379K/PDT/2015 jo Nomor: 879PK/PDT/2018 dan telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 578 Tanggal 7 Mei 2007 An SUHATI yang digunakan sebagai bukti hak milik dalam melakukan Bantahan atas perkara eksekusi Nomor: 6/Pdt.Eks/2024/PN Sit

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan perkara asal Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN Sit Sertipikat Hak Milik tersebut telah diabaikan karena cara proses pembuatannya bermasalah dengan bukti bermasalah melalui kecurangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak dalam perkara ini adalah tentang kepemilikan obyek sengketa yang saat ini akan dilakukan eksekusi yang didalilkan oleh Pembantah dengan kepemilikan Sertipikat Hak Milik nomor: 578 Desa Silomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur atas nama SUHATI dalam Perkara Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN Sit Jo Nomor: 354/PDT/2012/PT SBY Jo Nomor: 2379K/PDT/2015 Jo Nomor: 879PK/PDT/2018 berdasarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 6/Pdt.Eks/2024/PN Sit;

Menimbang bahwa oleh karena dalil bantahan Pembantah disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil Bantahannya;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-17 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Rahman, 2. Saksi Abu Hasan, 3. Saksi Junaidi dan Saksi 4. Togiwan;

Menimbang, bahwa Terbantah I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.I-1 sampai dengan bukti surat T.I-4d;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Pembantah maupun Terbantah I baik alat bukti surat maupun keterangan para saksi maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara *a quo* serta memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan yang telah *in kracht* / berkekuatan hukum tetap, yang selanjutnya dimohonkan eksekusi, maka apabila terdapat Perlawanan/Bantahan dari pihak yang sama dengan pihak dalam perkara yang hendak dieksekusi, maka Perlawanan/Bantahan dimaksud adalah *partij verzet* atau Bantahan dari pihak tereksekusi yang alasan kebolehan dilakukannya adalah berdasarkan pasal 207 HIR;

Menimbang, bahwa terkait dengan Bantahan dari pihak Tereksekusi Berdasarkan Pasal 207 HIR, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 207

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan/Pembantah sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, (Vide Pasal 197 HIR;

Menimbang, bahwa perihal maksud dan tujuan Perlawanan/Bantahan, M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 434 menyebutkan tujuannya adalah:

- Untuk menunda; atau
- Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
- Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1038 K / Sip / 1973 tanggal 1 Agustus 1973 dalam kaidah hukumnya menyatakan Perlawanan terhadap eksekusi Putusan Perdata, adalah dimungkinkan menurut Hukum Acara, namun Hakim yang memeriksa perkara Perlawanan tersebut haruslah difokuskan hanya terhadap eksekusinya saja dan bukan meluas memeriksa materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terkait penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor: 6/Pdt.Eks/2024/PN Sit dan tidak akan meluas memeriksa pokok perkara, oleh karena itu terkait alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sepanjang memiliki relevansi dengan penetapan eksekusi Nomor: 6/Pdt.Eks/2024/PN Sit maka akan dipertimbangkan dan untuk alat bukti yang tidak berkaitan dengan penetapan eksekusi ataupun yang telah meluas terkait materi pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam Perkara *a quo* Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil Pembantah yang berkaitan dengan eksekusinya saja dan tidak lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan obyek sengketa, sehingga dalil-dalil dan pembuktian Pembantah dalam perkara *a quo* yang berhubungan dengan pokok perkara asal akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Bantahan/Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga maupun Bantahan/Perlawanan yang dilakukan oleh

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



pihak tereksekusi adalah "Tidak menunda eksekusi". Akan tetapi "Eksekusi dapat ditunda", jika Ketua Pengadilan Negeri yang melakukan penelitian yang bersifat "non litigasi" menemukan hal-hal yang bersifat "eksepsional" untuk menunda eksekusi. Hal-hal yang bersifat eksepsional yang dimaksud disimpulkan oleh M. Yahya Harahap, SH, yaitu:

- a. Terhadap Perlawanan pihak ketiga dengan dasar: Hak milik.
- b. Terhadap Perlawanan pihak Tereksekusi, dengan dasar: putusan telah dipenuhi seluruhnya, atau grose akta (pengakuan hutang, hipotik) telah dilunasi seluruhnya".

Menimbang, bahwa Pembantah adalah merupakan pihak yang sama dengan pihak dalam perkara yang hendak dieksekusi kemudian melakukan Bantahan/Perlawanan terhadap putusan perkara Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN Sit Jo Nomor: 354/PDT/2012/PT SBY Jo Nomor: 2379K/PDT/2015 Jo Nomor: 879PK/PDT/2018 dengan dalil bahwa Pembantah adalah pemilik hak atas obyek yang disengketakan dan akan dilakukan eksekusi yaitu Sertipikat Hak Milik nomor: 578 Desa Silomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur atas nama SUHATI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor: 578 Desa Silomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur atas nama SUHATI (vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik nomor: 578 Desa Silomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur atas nama SUHATI telah diperiksa dan diputus dalam perkara Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN Sit (vide bukti surat P.9 dan bukti surat T.I -4a) yang selanjutnya telah dilakukan upaya hukum banding dan telah diputus sebagaimana putusan Nomor: 354/PDT/2012/PT SBY (vide bukti surat T.I -4b) dan selanjutnya telah dilakukan upaya hukum kasasi dan telah diputus sebagaimana putusan Nomor: 2379K/PDT/2015 (vide bukti surat T.I -4c) bahkan telah dilakukan juga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan telah diputus sebagaimana putusan Nomor: 879PK/PDT/2018 (vide bukti surat T.I -4d) dengan demikian sejak tanggal 11 Februari 2016 sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor: 2379K/PDT/2015 putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN Sit Jo Nomor: 354/PDT/2012/PT SBY Jo Nomor: 2379K/PDT/2015 Jo Nomor: 879PK/PDT/2018 telah berkekuatan hukum tetap sehingga beralasan hukum jika Ketua Pengadilan Negeri Situbondo telah mengeluarkan surat Nomor: 6/Pdt.Eks/2024/PN Sit perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan perkara Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN Sit Jo Nomor: 354/PDT/2012/PT SBY Jo Nomor: 2379K/PDT/2015 Jo Nomor: 879PK/PDT/2018 sehingga penetapan eksekusi Nomor: 6/Pdt.Eks/2024/PN Sit telah sah secara hukum dan dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pembantah yang mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 578 Desa Silomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur atas nama SUHATI (vide bukti surat P-3) tidak pernah dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Sertipikat Hak Milik Nomor: 578 Desa Silomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur atas nama SUHATI (vide bukti surat P-3) tidak pernah dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum namun merujuk ke pertimbangan dalam putusan Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN Sit, bahwa Sertipikat Hak Milik *a quo* telah dipertimbangkan dan kemudian dikesampingkan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun dalam amar putusan Sertipikat Hak Milik *a quo* tidak pernah dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum namun karena Sertipikat Hak Milik *a quo* telah dikesampingkan dalam putusan Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN Sit maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil Pembantah untuk mengajukan Bantahan dengan menggunakan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor: 578 Desa Silomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur atas nama SUHATI (vide bukti surat P-3) adalah tidak berdasar. Mengutip M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika, halaman 800 disebutkan bahwa antara diktum dengan pertimbangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah. Berdasarkan doktrin ini:

- 1) Daya kekuatan putusan yang BHT, tidak terbatas pada diktum atau amar putusan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Tetapi meliputi pertimbangan putusan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah, karena pertimbangan itu sendiri menjadi dasar alasan diktum putusan;
- 3) Apabila amar putusan tidak jelas, untuk memperoleh jawabannya merujuk kepada pertimbangan putusan;
- 4) Jika terdapat kontradiksi atau perbedaan antara diktum dengan pertimbangan, yang diambil sebagai pedoman atau yang mengikat adalah pertimbangan putusan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut berdasarkan dalil-dalil Bantahan Pembantah, alat-alat bukti yang diajukan Pembantah, maka telah jelas bahwa apa yang dijadikan dasar Bantahan dari Pembantah hanyalah mengulang hal-hal yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN Sit Jo Nomor: 354/PDT/2012/PT SBY Jo Nomor: 2379K/PDT/2015 Jo Nomor: 879PK/PDT/2018 sehingga sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembantah tidak ada bukti yang mampu menunjukkan bahwa Pembantah sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan ataupun terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita sebagaimana syarat untuk mengajukan bantahan bagi Pihak yang menjadi pihak dalam perkara sebelumnya dan Para Saksi yang diajukan Pembantah maupun hasil pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah obyek yang sama dengan perkara sebelumnya dan terhadap obyek sengketa itulah kemudian dikeluarkan Penetapan eksekusi Nomor: 6/Pdt.Eks/2024/PN Sit, dan sampai dengan saat ini belum ada eksekusi atas tanah tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah telah dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar, maka seluruh tuntutan Pembantah lainnya yang bersifat *assesoir* haruslah ditolak untuk seluruhnya sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan Pembantah ditolak untuk seluruhnya sehingga Pembantah berada di pihak yang dikalahkan, maka Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar dibawah ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 195 HIR jo Pasal 207 HIR jo Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.678.000,- (Satu juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit tanggal 21 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pembantah dan Terbantah I tanpa dihadiri oleh Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VII, Terbantah VIII, Terbantah IX.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran.....	
	Rp. 30.000,00
2.	ATK	
	Perdata.....	Rp. 75.000,00
3.	Penggandaan	Rp.
	20.000,00	
4.	PNBP pendaftaran kuasa	Rp.
	10.000,00	
5.	Biaya Panggilan Pihak-pihak.....	Rp.
	553.000,00	
6.	PNBP Relas.....	Rp.
	100.000,00	
7.	Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 860.000,00
8.	PNBP pemeriksaan setempat	Rp. 10.000,00
9.	Redaksi.....	
	Rp. 10.000,00
10.	Materai.....	<u>Rp.</u>
	<u>10.000,00</u>	
Jumlah.....		Rp. 1.678.000,-

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang ; (Satu juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)